BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Muḥammad Shaḥrūr tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah keluar dari garis kepemimpinan dengan kasih dan sayang, yakni otoriter dan kesewenang-wenangan pendapat. Kemudian pada langkah ketiga dalam penyelesaian *nushūz* isteri adalah memblokade kekuasaannya dengan menarik hak kepemimpinannya. Selanjutnya, ketika isteri menerima atau menolak perlakuan *nushūz* atau *i'rād* dari sang *ba'l* adalah perdamaian antara keduanya.
2. Pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah gangguan keharmonisan perkawinan. Kemudian pada langkah ketiga dalam penyelesaian *nushūz* adalah penyusahan hati.
3. Persamaan dan perbedaan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga:
   a. Persamaan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin dalam memahami *nushūz* adalah keduanya saling mendukung adanya kesetaraan jender dan keadilan jender antara laki-laki dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban di lingkup keluarga dan masyarakat. Kemudian, dalam penyelesaian *nushūz* pada tahap ketiga saling meniadakan pemukulan, yang keduanya anti kekerasan.

b. Perbedaan pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dalam memahami *nushūz* adalah keluar dari garis kepemimpinan dengan kasih dan sayang, yakni otoriter dan kesewenang-wenangan pendapat. Kemudian dalam penyelesaian *nushūz* isteri pada tahap ketiga adalah memblokade kekuasaannya dengan menarik hak kepemimpinannya. Sedangkan penyelesaian ketika isteri menerima atau menolak perlakuan *nushūz* atau *i'rād* dari sang *ba'l* adalah perdamaian antara keduanya. Sedangkan pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam memahami *nushūz* adalah gangguan keharmonisan perkawinan. Adapun penyelesaian *nushūz* tahap ketiga adalah penyusahan hati.

4. Kelebihan dan kekurangan antara pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dan Amina Wadud Muhsin tentang *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga:

a. Kelebihan pemikiran Muḥammad Shaḥrūr adalah mengakui adanya surat an-Nisā' ayat 34 yang mengatur tentang *nushūz* isteri serta penyelesaiannya dan mengakui surat an-Nisā' ayat 128 yang mengatur tentang *nushūz* suami serta penyelesaiannya. Sedangkan pemikiran Amina Wadud Muhsin adalah mengakui adanya surat an-Nisā' ayat 34 yang mengatur tentang *nushūz* serta penyelesaiannya yang berlaku untuk umum, baik suami maupun isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kekurangan pemikiran Muḥammad Shaḥrūr dalam memahami *nushūz* serta penyelesaiannya adalah tidak ada spesifikasi makna khusus mengenai kata-kata yang bersinonim. Kemudian antara suami dan isteri saling memiliki pelebihan berupa hak kepemimpinan dalam rumah tangga dan hak kepemimpinan dalam menguasai harta benda dalam rumah tangga. Sedangkan pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam memahami *nushūz* serta penyelesaiannya adalah berlaku untuk umum (suami dan isteri). Kemudian tidak ada penjelasan secara rinci mengenai bentuk-bentuk penyusahan hati. Serta tidak mengakui adanya surat an-Nisā' ayat 128 yang secara jelas mengatur tentang *nushūz* suami serta penyelesaiannya.

B. Saran

1. Hendaknya para pemikir Islam kontemporer dalam mengkaji ulang ayat-ayat hukum, khususnya ayat tentang *nushūz,* upayakan tidak hanya berfokus pada konteks *al-Qur'ān* saja. Akan tetapi, juga melihat *ḥadith* yang merupakan sebagai bahan pertimbangan hukum.
2. Bagi seluruh masyarakat muslim diberbagai penjuru dunia, ketika terjadi persoalan yang dikhawatirkan akan timbul tanda-tanda *nushūz* dari salah satu pasangan suami isteri, lebih tepat kiranya introspeksi diri terlebih dahulu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami isteri. Karena tidak selamanya *nushūz* serta penyelesaiannya sebagai pemicu timbulnya tindak kekerasan dan diskriminasi jender dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id